

**PEDOMAN
KODE ETIK PERUSAHAAN
“CODE OF CONDUCT”**

**PT RIG TENDERS INDONESIA TBK.
dan Anak Perusahaan**

KATA PENGANTAR

Kode Etik Perusahaan PT Rig Tenders Indonesia Tbk. dan anak perusahaannya ("Perusahaan") menjadi panduan bagi Anggota Perusahaan yang meliputi Komisaris, Direksi dan Pekerja dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan tatanan dan nilai perusahaan. Kode Etik Perusahaan ini merupakan langkah pembaharuan secara periodik dan penyempurnaan dari Kode Etik Perusahaan sebelumnya agar tetap relevan dengan perkembangan aktifitas bisnis perusahaan dan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Anggota Perusahaan hendaknya menjunjung tinggi integritas, etika dan nilai-nilai Perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Dengan berpedoman pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Kode Etik Perusahaan ini, Anggota Perusahaan dapat mengemban tugas memenuhi harapan dari Pemegang Saham, Pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya. Penerapan Kode Etik Perusahaan sebagai standar perilaku korporasi dan individu bertujuan untuk menjamin kelangsungan usaha Perusahaan sehingga dapat memenuhi harapan pelanggan dan pemangku kepentingan.

Anggota Perusahaan hendaknya menyadari serta mematuhi tata tertib dan peraturan serta perundang-undangan yang diikhtisarkan di dalam Kode Etik Perusahaan. Dengan membaca dan menandatangani kepatuhan serta menerapkannya dalam bekerja di Perusahaan ini, berarti kita berkomitmen untuk menjaga kelangsungan usaha Perusahaan dalam mencapai visi dan menjalankan misi yang telah dicanangkan bersama Perusahaan dan Anggota Perusahaan.

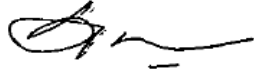
INTRODUCTORY

Corporate Code of Ethics of PT Rig Tenders Indonesia Tbk. and its subsidiaries ("Companies") is a guide for Companies Members which includes Commissioners, Directors and Employees in behaving and acting in accordance with the Companies order and values. This Code of Corporate Ethics is a step to periodically update and improve the previous Corporate Code of Ethics to remain relevant to the development of the Companies business activities and the application of the principles of Good Corporate Governance.

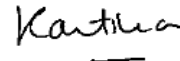
Companies Members should uphold the integrity, ethics and values of the Companies in carrying out the corporate activities. By being guided by the noble values contained in this Corporate Code of Ethics, Companies Members can carry out the task of meeting the expectations of Shareholders, Customers and other stakeholders. The implementation of the Corporate Code of Ethics as a standard of corporate and individual behavior aims to ensure Companies business continuity so that it can meet the expectations of customers and stakeholders.

Companies Members should be aware of and comply with the rules and regulations and laws as outlined in the Companies Code of Ethics. By reading and signing the compliance and applying it in working in this Companies, it means that we are committed to maintaining the continuity of Companies business in achieving the vision and carrying out the mission that has been launched with the Corporate and Companies Members.

Jakarta, 1 Juli 2024
PT RIG TENDERS INDONESIA TBK.



Hadi Sunarto
Presiden Komisaris / President Commissioner



Kartika Hadi
/ Presiden Direktur / President Director

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berkomitmen terhadap penerapan Kode Etik Perusahaan sebagai acuan utama bagi perilaku korporasi dan individu terhadap Anggota Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

ENDORSEMENT

Hereby, the Board of Commissioners and Board of Directors of the Companies are committed to the implementation of the Companies Code of Ethics as the main reference for corporate and individual behavior towards Companies Members in accordance with the provisions applicable in the Companies.

Jakarta, 1 Juli 2024
PT RIG TENDERS INDONESIA TBK.

Dewan Komisaris / Board of Commissioner:



Hadi Sunarto
Presiden Komisaris / President
Commissioner

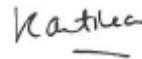


Ratna Sari Suhartono
Komisaris / Commissioner



Mikrowa Kirana
Komisaris Independen / Independent
Commissioner

Direksi / Board of Director:



Kartika Hadi
Presiden Direktur / President Director



Stefano Katianda
Direktur/ Director



Iriawan Hartana
Direktur/ Director



Henrie Christian Wijaya Lauw
Direktur/ Director

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan sebagai perseroan yang bergerak di bidang pengangkutan barang melalui laut telah berkomitmen untuk menerapkan dan menjaga standar praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("**Tata Kelola Perusahaan**") yang tinggi.

Untuk menunjukkan komitmen tersebut, program penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan telah dicanangkan dan berbagai inisiatif telah dilakukan. Pengembangan Kode Etik Perusahaan ini merupakan salah satu elemen penting dalam kerangka penerapan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan bagi Perusahaan.

Kode Etik Perusahaan menjabarkan prinsip yang menjadi landasan berperilaku bagi Perusahaan sebagai perusahaan dan segenap anggota Komisaris, Direksi serta Pekerja sebagai Anggota Perusahaan dalam melakukan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan Kode Etik Perusahaan adalah sebagai berikut:

- **Prinsip Transparansi** diterapkan dengan cara memastikan setiap langkah dan proses penetapan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Perusahaan dilakukan secara transparan dan dapat dikaji.
- **Prinsip Kemandirian** diterapkan dengan cara Perusahaan melakukan kegiatannya secara independen sesuai dengan profesionalisme dan kode etik yang ada, tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

CHAPTER I INTRODUCTION

1.1 Background

Companies as a corporate engaged in the transportation of goods by sea has committed to implementing and maintaining high standards of Good Corporate Governance ("**GCG**") practices.

To demonstrate this commitment, a program to implement GCG practices has been launched and various initiatives have been carried out. The development of the Corporate Code of Ethics is one of the important elements in the framework of implementing GCG practices for Companies.

The Corporate Code of Ethics describes the principles that are the basis for Companies as a companies and all members of the Commissioners, Directors and Members as Members of Companies in carrying out their respective duties, responsibilities and authorities.

The GCG principles used as a reference in developing the Corporate Code of Ethics are as follows:

- **The Transparency Principle** is applied by ensuring that every step and process of determining policies and decisions taken by the Commissioners, Directors and all ranks of the Companies is carried out in a transparent and reviewable manner.
- **The Principle of Independence** is applied by the way the Companies conducts its activities independently in accordance with professionalism and the existing code of ethics, without being influenced by any

party.

- **Prinsip Akuntabilitas** diterapkan dengan cara menetapkan secara jelas tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Perusahaan dalam struktur organisasi dan uraian jabatan masing-masing.
- **Prinsip Pertanggungjawaban** diterapkan dengan cara menyesuaikan pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
- **Prinsip Kewajaran** diterapkan dengan cara memberikan rasa keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

- **The Principle of Accountability** is applied by clearly defining the responsibilities and authority of the Board of Commissioners, the Board of Directors and all ranks of the Companies in the organizational structure and description of their respective positions.
- **The Principle of Accountability** is applied by adjusting the Companies's management to the applicable laws and regulations and the principles of a sound corporation.
- **The Principle of Fairness** is applied by providing a sense of justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders (*stakeholders*) arising based on agreements and applicable regulations and laws.

1.2 Tujuan Pembuatan Kode Etik Perusahaan

Kode Etik Perusahaan ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak di dalam Perusahaan serta pihak luar yang terkait dengan usaha Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan.

Perusahaan berusaha untuk mencapai keberhasilan usaha secara berkelanjutan yang dibangun berdasarkan budaya perusahaan dan karakter Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan dan semangat Kode Etik Perusahaan ini.

Tujuan dikembangkannya Kode Etik Perusahaan ini adalah:

1. Mengembangkan perilaku yang baik sesuai dengan standar etika yang tinggi bagi korporasi, Dewan

1.2 Objectives of Creating a Corporate Code of Ethics

This Corporate Code of Ethics is prepared as a reference for all parties within the Companies as well as external parties related to the Companies's business in carrying out duties and decision-making.

Companies strives to achieve sustainable business success which is built based on the Companies's culture and Human Resources character in accordance with GCG principles and the spirit of this Corporate Code of Ethics.

The objectives of the development of this Corporate Code of Ethics are:

1. Develop good behavior in accordance with high ethical standards for the corporation, the

- Komisaris, Direksi dan seluruh pekerja; dan
2. Mengembangkan hubungan yang baik dengan pihak eksternal berlandaskan prinsip Tata Kelola Perusahaan dan semangat Kode Etik Perusahaan ini.

Selanjutnya, dengan menerapkan Kode Etik Perusahaan ini, Perusahaan yakin mendapatkan manfaat dalam jangka panjang, yaitu berupa:

1. Pekerja menikmati lingkungan kerja yang jujur, beretika dan terbuka sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja secara menyeluruh.
2. Perusahaan akan menikmati reputasi yang baik, perlindungan atas tuntutan hukum yang mungkin terjadi dan pada akhirnya terwujud kemakmuran dan keberhasilan usaha yang berkelanjutan.
3. Masyarakat secara umum akan menikmati hubungan yang baik dengan Perusahaan yang mana diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Board of Commissioners, the Board of Directors and all Members; and

2. Developing good relationships with external parties based on GCG principles and the spirit of the Companies Code of Ethics.

Furthermore, by implementing this Code of Corporate Ethics, Companies is confident of obtaining benefits in the long term, namely in the form of:

1. The Employees enjoy an honest, ethical and open work environment that increases employee productivity and overall well-being.
2. The Companies will enjoy a good reputation, protection against possible lawsuits and ultimately the realization of prosperity and sustainable business success.
3. The Community in general will enjoy a good relationship with the Companies, which is expected to improve the social and economic welfare of the community.

BAB II

PERNYATAAN NILAI PERUSAHAAN

2.1 Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan yang sehat dan stabil secara keuangan, melalui peningkatan efisiensi dengan mengoptimalkan sinergi bisnis, dan tumbuh secara berkelanjutan melalui perluasan bisnis transportasi laut dan dukungan operasi lepas pantai.

2.2 Misi Perusahaan

- a. Mewujudkan potensi penuh kegiatan pengangkutan barang melalui laut.

CHAPTER II

COMPANIES VALUE STATEMENT

2.1 Companies Vision

To become a sound and financially stable company, through improving efficiency by optimizing business synergies, and growing sustainably through the expansion of the marine transportation business and offshore operations support.

2.2 Companies Mission

- a. Realizing the full potential of goods transportation activities by

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Memanfaatkan secara optimal kompetensi dan jaringan bisnis yang ada dalam portofolio untuk kepuasan konsumen dan pengembangan bisnis. c. Mengutamakan nilai-nilai profesionalisme dalam pengelolaan bisnis. d. Mengembangkan bisnis untuk peningkatan corporate value atas portofolio bisnis dengan tetap berprinsip pada <i>sustainable development</i>. e. Melakukan semua kegiatan operasi perusahaan yang berorientasi pada kaidah manajemen modern dan <i>operational excellence</i>. f. Meningkatkan nilai tambah yang optimal serta berkelanjutan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. | <ul style="list-style-type: none"> sea. b. Optimally utilizing the competencies and business networks in the portfolio for consumer satisfaction and business development. c. Prioritizing the values of professionalism in business management. d. Developing businesses to increase corporate value on the business portfolio while remaining on the principle of sustainable development. e. Carry out all Companies operations activities that are oriented to modern management principles and operational excellence. f. Increase optimal and sustainable added value for shareholders and stakeholders. |
|---|--|

2.3 Budaya dan Nilai-Nilai Perusahaan

- a. Segenap jajaran manajemen dan Anggota Perusahaan menjunjung nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin dan profesional.
- b. Kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) merupakan orientasi utama Perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan di setiap bidang usaha, baik produk maupun jasa.

Budaya perusahaan tersebut di dalamnya terkandung nilai-nilai Perusahaan yang menjadi kesadaran seluruh Anggota Perusahaan dan menjadi pedoman perilaku agar mampu mencapai tujuan perusahaan, yaitu:

- a. Unggul karena ketersediaan fasilitas Perusahaan selalu berusaha

2.3 Companies Culture and Values

- a. All levels of Companies management and Members uphold the values of honesty, responsibility, discipline and professionalism.
- b. Customer satisfaction is Companies main orientation in providing services to customers in every business field, both products and services.

The company's culture contains the Companies values which are the awareness of all Companies Members and become a code of conduct to be able to achieve the Companies goals, namely:

- a. Superior due to the availability of facilities Companies always

menyediakan fasilitas terbaik bagi seluruh pelanggan sehingga dapat menciptakan jaringan bisnis yang kuat dan dapat dipercaya.

- b. Kesatuan untuk bersama mencapai tujuan.
Perusahaan percaya bahwa untuk maju dan berkembang haruslah memiliki rasa kebersamaan tim kerja untuk mencapai tujuan Perusahaan.
- c. Kuat menghadapi segala tantangan.
Pantang menyerah dan selalu tangguh menghadapi persaingan global menjadikan Perusahaan sebagai salah satu perusahaan terkemuka di wilayah Republik Indonesia.
- d. Berwawasan lingkungan.
Dalam menjalankan aktivitas bisnis Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk melindungi dan menjaga lingkungan sekitar Perusahaan.

strives to provide the best facilities for all customers so that it can create a strong and trustworthy business network.

- b. Unity to achieve goals together.
Companies believes that to progress and develop, there must be a sense of togetherness in the work team to achieve the Companies goals.
- c. Strong to face all challenges.
Never giving up and always being tough in facing global competition makes Companies one of the leading company in the Republic of Indonesia.
- d. Environmentally friendly.
In carrying out business activities, Companies is always committed to protecting and maintaining the environment around the Companies.

BAB III PERILAKUKORPORASI

3.1 Integritas

Perusahaan menjaga reputasi dan integritas serta menghargai kepentingan semua pihak yang terkait.

3.2 Kepatuhan Terhadap Hukum dan Perundangan

Perusahaan melaksanakan kegiatan usahanya dengan berlandaskan pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3.3 Komitmen Perusahaan Terhadap Pekerja

- a. Perusahaan memperlakukan Pekerja sebagai aset strategis Perusahaan.

CHAPTER III CORPORATE BEHAVIOR

3.1 Integrity

Companies maintains its reputation and integrity and respects the interests of all parties involved.

3.2 Compliance with Laws and Regulations

The Companies carries out its business activities based on compliance with the laws and regulations in force in the Republic of Indonesia.

3.3 Companies Commitment to Workers

- a. Companies treats the Employees as a strategic asset of the

- b. Merekrut, mempekerjakan, membina dan mengembangkan Pekerja berdasarkan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
- c. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pekerja tanpa memandang latar belakang etnis, jenis kelamin, status dan agama.
- d. Menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi seluruh Pekerja.
- e. Mengupayakan kesejahteraan yang optimal bagi Pekerja selama masa tugas dan menyiapkan program kesejahteraan untuk masa purnatugas.
- f. Senantiasa mengupayakan sistem remunerasi, penghargaan dan program tunjangan yang secara internal mendorong motivasi Pekerja untuk mencapai produktivitas tinggi dan secara eksternal bersaing dengan standar pasar tenaga kerja profesional.

3.4 Penanganan Benturan Kepentingan

- a. Perusahaan tidak membenarkan adanya benturan kepentingan antara Perusahaan dengan Komisaris, Direksi dan Pekerja dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa Komisaris, Direksi, dan Pekerja memiliki pedoman yang memadai mengenai potensi benturan kepentingan dan tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasinya.

3.5 Keterlibatan dalam Kegiatan Politik

Perusahaan tidak berafiliasi dengan partai politik dan bertindak netral di dalam penyikapan yang berkaitan dengan partai politik, calon, dan pemilih serta tidak membenarkan adanya keikutsertaan dan

Companies.

- b. Recruit, hire, nurture and develop Employees based on qualifications and competencies in accordance with the needs of the Companies.
- c. Provide equal opportunities to all Employees regardless of ethnic background, gender, status and religion.
- d. Provide a healthy and safe working environment for all Employees.
- e. Strive for optimal welfare for Employees during their term of service and prepare welfare programs for retirement.
- f. Always strive for a system of remuneration, rewards and benefits programs that internally motivate Employees to achieve high productivity and externally compete with professional labor market standards.

3.4 Handling Conflicts of Interest

- a. Companies does not justify the existence of a conflict of interest between the Companies and its Commissioners, Directors and Members in carrying out its business activities.
- b. Establish measures to ensure that Commissioners, Directors and Employees have adequate guidelines regarding potential conflicts of interest and actions to be taken to address them.

3.5 Involvement in Political Activities

Companies is not affiliated with political parties and acts neutrally in disclosures related to political parties, candidates, and voters and does not justify the Companies's participation and

partisipasi Perusahaan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik.

participation in activities carried out by political parties.

3.6 Komitmen terhadap Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

3.6 Commitment to Environment, Occupational Health and Safety

- a. Perusahaan senantiasa menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan lingkungan dan memastikan bahwa seluruh operasional dan kegiatan pendukungnya aman bagi lingkungan.
- b. Menerapkan kegiatan operasional yang ramah lingkungan melalui sistem manajemen lingkungan.
- c. Peduli dengan masalah kesehatan dan keselamatan kerja Pekerja dan menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja yang ketat untuk memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja pekerja terlindungi.

- a. Companies always carries out its business activities by paying attention to the environment and ensuring that all its operations and supporting activities are safe for the environment.
- b. Implementing environmentally friendly operational activities through an environmental management system.
- c. Care about Employees occupational health and safety issues and implement strict occupational health and safety procedures to ensure that workers' occupational health and safety are protected

3.7 Persaingan Usaha

3.7 Business Competition

Perusahaan mendukung prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Companies supports the principle of fair business competition in accordance with applicable regulations and laws.

3.8 Pelaporan Keuangan

3.8 Financial Reporting

Perusahaan menyajikan laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham dan instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Companies presents the company's financial statements to shareholders and related government agencies in accordance with applicable accounting standards.

3.9 Periklanan Promosi

3.9 Promotional Advertising

Perusahaan melaksanakan kegiatan periklanan dan promosi secara jujur serta senantiasa mengungkapkan informasi yang benar.

Companies carries out advertising and promotional activities honestly and always discloses correct information.

3.10 Hubungan dengan Pelanggan dan Pemasok

3.10 Relationship with Customers and Suppliers

- a. Perusahaan menerapkan prinsip

- a. Companies applies the principles

kesetaraan dan kemitraan dalam hubungan dengan pemasok dan pelanggan.

- b. Menjunjung tinggi independensi dan objektivitas dalam melakukan transaksi dengan pelanggan dan pemasok.
- c. Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban kepada pelanggan dan pemasok sesuai kesepakatan untuk menjaga hubungan kerja yang berkesinambungan.

of equality and partnership in its relationships with suppliers and customers.

- b. Uphold independence and objectivity in conducting transactions with customers and suppliers.
- c. The Companies is committed to fulfilling its obligations to customers and suppliers as per the agreement to maintain a continuous working relationship.

3.11 Hubungan dengan Kreditur

- a. Perusahaan merencanakan kredit dengan memperhatikan kebutuhan operasional dan pengembangan Perusahaan.
- b. Pemilihan kreditur dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas dan bonafiditas penyandang dana.
- c. Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur sesuai kesepakatan untuk menjaga hubungan kerja yang berkesinambungan.

3.11 Relationship with Creditors

- a. The Companies plans its credit by paying attention to the Companies's operational and development needs.
- b. The selection of creditors is carried out by considering the credibility and bona fide of the funder.
- c. The Companies is committed to fulfilling its obligations to creditors in accordance with the agreement to maintain a sustainable employment relationship.

3.12 Hak Individu

Perusahaan mengakui, menghargai, melindungi hak asasi setiap pekerja dan keluarganya serta masyarakat sekitar sesuai dengan perundang-undangan dan yang berlaku.

3.12 Individual Rights

Companies recognizes, respects, and protects the human rights of every worker and their families as well as the surrounding community in accordance with the applicable laws and regulations.

3.13 Hubungan dengan Masyarakat

Perusahaan menyadari adanya tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang diwujudkan dengan cara memenuhi hak-hak masyarakat yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian dan nilai etika, yaitu dengan:

- a. Memberikan dukungan dan kontribusi kepada masyarakat maupun

3.13 Relationship with the Community

The Companies realizes the existence of social responsibility to the community which is realized by fulfilling the rights of the community that arise based on laws and regulations, agreements and ethical values, namely by:

- a. Providing support and contribution to the community and

lingkungan di sekitar tempat perusahaan beroperasi melalui kegiatan ekonomi, sosial, kemanusiaan, dan keagamaan sesuai dengan prinsip kemitraan dan bina lingkungan (*community development*).

- b. Menghormati budaya masyarakat lokal tempat perusahaan beroperasi.
- c. Menciptakan mekanisme untuk menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat.
- d. Memelihara lingkungan hidup yang bersih dan sehat di sekitar perusahaan dengan memastikan bahwa limbah produksi Perusahaan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

the environment around where the Companies operates through economic, social, humanitarian, and religious activities in accordance with the principles of partnership and community development.

- b. Respect the culture of the local communities in which the Companies operates.
- c. Create a mechanism to receive and resolve public complaints.
- d. Maintain a clean and healthy environment around the Companies by ensuring that the Companies's production waste is managed in accordance with applicable regulations.

3.14 Peran Sosial Kemasyarakatan

Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility-CSR*).

3.14 The Role of Social Society

Companies carries out its social responsibility to the community as best as possible in the context of corporate social responsibility (CSR).

3.15 Komunikasi

Perusahaan mendukung prinsip transparansi dan membangun serta memelihara komunikasi yang terbuka dengan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan perusahaan.

3.15 Communication

Companies supports the principle of transparency and builds and maintains open communication with stakeholders according to the Companies's needs.

BAB IV PERILAKU INDIVIDU

Anggota Perusahaan harus memiliki standar perilaku individu sebagai berikut:

4.1 Integritas

- a. Anggota Perusahaan menjunjung tinggi integritas, kejujuran dan etika bisnis dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- b. Menjunjung tinggi tata krama berbisnis

CHAPTER IV INDIVIDUAL BEHAVIOR

Companies Members must have the following individual standards of conduct:

4.1 Integrity

- a. Companies upholds integrity, honesty and business ethics in carrying out its daily duties.
- b. Uphold business etiquette in

(etiket bisnis) dalam melaksanakan hubungan usaha dengan pihak eksternal Perusahaan.

carrying out business relationships with external parties of the Companies.

Contoh tindakan yang melanggar Integritas antara lain:

- a. Penggelapan aset perusahaan atau aset pihak ketiga
- b. Penyelewengan aset perusahaan atau aset pihak ketiga.
- c. Pungutan tanpa dasar hukum
- d. Penipuan
- e. Pemalsuan dokumen
- f. Transaksi fiktif
- g. Pinjaman Online yang melibatkan Perusahaan
- h. Melakukan kecurangan dengan tidak mencatat, menyembunyikan data, melakukan pencatatan yang keliru/tidak benar tentang sumber daya perusahaan secara disengaja sehingga menghasilkan informasi yang tidak lengkap, menyesatkan dan melanggar hukum.

Examples of actions that violate the provisions include:

- a. Embezzlement of Companies assets or third-party assets
- b. Misappropriation of Companies assets or third-party assets
- c. Levy without legal basis
- d. Deceit
- e. Falsification of documents
- f. Fictitious transactions
- g. Online Loans involving Companies
- h. Committing fraud by not recording, concealing data, making wrong/incorrect records about Companies resources intentionally so as to produce incomplete, misleading and unlawful information.

4.2 Kepatuhan terhadap Hukum dan Perundangan

Anggota Perusahaan wajib tunduk dan patuh terhadap hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.

4.2 Compliance with Laws and Regulations

Companies Members are required to comply with and comply with applicable laws and regulations.

4.3 Kepatuhan terhadap Peraturan dan Kebijakan Perusahaan

Anggota Perusahaan wajib tunduk dan patuh terhadap semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan Perusahaan.

4.3 Compliance with Corporate Regulations and Policies

Companies Members is obliged to comply with and comply with all regulations and policies set by the Companies.

4.4 Penghindaran Benturan Kepentingan

- a. Anggota Perusahaan wajib segera menyampaikan kepada Perusahaan apabila ada kondisi yang memiliki potensi terjadinya benturan kepentingan antara Perusahaan dengan Komisaris, Direksi dan Pekerja secara pribadi. Anggota

4.4 Conflict of Interest Avoidance

- a. Companies is obliged to immediately convey to the Companies if there is a condition that has the potential for a conflict of interest between the Companies and the Commissioners, Directors and

Perusahaan yang memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan tidak boleh ikut dalam proses pengambilan keputusan.

- b. Benturan kepentingan adalah situasi yang dihadapi Anggota Perusahaan karena kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam perusahaan, memiliki perbedaan kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau kelompoknya dengan kepentingan ekonomis perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanahkan perusahaan.

Contoh tindakan yang perlu dihindari agar tidak terjadi benturan kepentingan antara lain:

- a. Melakukan investasi pada pihak lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
- b. Memiliki jabatan rangkap yang menimbulkan benturan kepentingan.
- c. Memberikan perlakuan khusus kepada keluarga, kerabat, teman atau pihak lainnya dalam bertransaksi dengan Perusahaan.
- d. Menyalahgunakan jabatan/wewenang dalam proses kepegawaian, pengadaan/penjualan barang dan jasa.

4.5 Hak Individu

Anggota Perusahaan harus menghormati dan menghargai hak asasi setiap individu.

Contoh perilaku yang menghormati dan menghargai hak asasi individu antara lain:

- a. Menghargai perbedaan suku, agama, ras, gender.
- b. Tidak melakukan pelecehan.
- c. Tidak melakukan pemaksaan kehendak dengan cara fisik atau psikis.

Members personally. Companies Members who have a conflict of interest with the Companies may not participate in the decision-making process.

- b. Conflict of interest is a situation faced by Companies Members because the position and authority they have in the Companies, have different economic interests of individuals, families or groups with the economic interests of the Companies which directly or indirectly affect the implementation of the duties entrusted to the Companies.

Examples of actions that need to be avoided so that there is no conflict of interest include:

- a. Making investments in other parties that have the potential to cause a conflict of interest.
- b. Having a dual position that causes a conflict of interest.
- c. Provide special treatment to family, relatives, friends or other parties in transactions with the Companies.
- d. Abuse of position/authority in the process of staffing, procurement/sale of goods and services.

4.5 Individual Rights

Companies must respect and appreciate the human rights of every individual.

Examples of behavior that respects and appreciates the human rights of individuals include:

- a. Respecting differences in ethnicity, religion, race, gender.
- b. Do not harassment.
- c. Do not impose the will in physical or psychological ways.

- d. Tidak membuat orang merasa tertindas (*bullying*).

- d. It does not make people feel oppressed (*bullying*).

4.6 Kerahasiaan Informasi Perusahaan

4.6 Companies Information Confidentiality

- Anggota Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan semua informasi rahasia mengenai Perusahaan yang diperolehnya selama bekerja sebagai Komisaris, Direksi dan Pekerja Perusahaan.
- Anggota Perusahaan dilarang mengungkapkan informasi rahasia tersebut ke luar Perusahaan, baik selama masa tugas maupun masa purna tugas, tanpa persetujuan dari Perusahaan.
- Anggota Perusahaan dilarang mengungkapkan informasi rahasia yang dimiliki mitra perusahaan yang terikat dengan perusahaan, baik selama masa tugas maupun masa purnatugas, tanpa persetujuan dari Perseroan.

- Companies Members are obliged to maintain the confidentiality of all confidential information regarding the Companies obtained during its work as Commissioners, Directors and Employees of the Companies.
- Companies Members is prohibited from disclosing such confidential information outside the Companies, either during the term of duty or retirement, without the approval of the Companies.
- Companies Members are prohibited from disclosing confidential information owned by Companies partners who are bound to the Companies, both during the term of duty and retirement, without the approval of the Companies.

Contoh mengungkapkan informasi perusahaan yang bersifat rahasia antara lain:

Examples of disclosing confidential Companies information include:

- Rencana bisnis baru.
- Informasi keuangan yang tidak dipublikasikan.
- Data gaji dan upah.
- Program komputer dan dokumen yang terkait dengan program tersebut.

- New business plan.
- Unpublished financial information.
- Salary and wage data.
- Computer programs and documents associated with those programs.

4.7 Menjaga Informasi Orang Dalam

4.7 Maintaining Insider Information

Anggota Perusahaan yang memiliki informasi-informasi material dan rahasia mengenai Perusahaan dilarang melakukan transaksi jual beli sekuritas Perusahaan.

Companies Members who have material and confidential information about the Companies are prohibited from trading and buying and selling the Companies securities.

Contoh informasi-informasi material dan rahasia dari orang dalam yang dilarang antara lain:

Examples of material and confidential information from insiders that are prohibited include:

- Melakukan transaksi jual beli sekuritas

- Conducting transactions to buy

- perusahaan.
- b. Mengungkapkan rahasia pengadaan barang dan jasa.
 - c. Mengungkapkan dan menyebarluaskan dokumen-dokumen Perusahaan yang penting dan rahasia.

4.8 Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik dapat mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan bagi Anggota Perusahaan.

Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut seperti honorium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara.

- a. Pemberian Hadiah
Anggota Perusahaan dilarang memberikan hadiah kepada pihak ketiga untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan fasilitas Perusahaan.

Contoh hadiah, cinderamata, *entertainment* dapat diberikan kepada pihak lain dan menjadi biaya Perusahaan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Menunjang kepentingan Perusahaan.
2. Nilainya tidak berlebihan dan

and sell Companies securities.

- b. Revealing the secrets of procurement of goods and services.
- c. Disclose and disseminate important and confidential Companies documents.

4.8 Gratuities

Gratuity is a gift in a broad sense, which includes the provision of money, goods, rebates (*discounts*), commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment, and other facilities.

These gratuities, both received domestically and abroad and carried out using electronic means or without electronic means, can affect policies/decisions/treatment for Companies Members.

Gratuities in official affairs are official gifts/facilities from the organizers of activities given to the official representatives of an agency in a certain activity, as a reward for their participation or contribution in the activity such as speaker honorium and receipt of official travel expenses by the organizer.

- a. Gift-giving
Companies Members are prohibited from giving gifts to third parties for personal interests by using the Companies facilities.

Examples of gifts, souvenirs, entertainment can be given to other parties and become a Companies fee if they meet the following criteria:

1. Supporting the interests of the Companies.
2. The value is not excessive and is

tidak dimaksudkan untuk menyuap.	not intended for bribery.
3. Tidak melanggar hukum.	3. Not breaking the law.
4. Hadiah/cinderamata mencantumkan logo/ nama Perusahaan.	4. Gifts/souvenirs include the Companies logo/name.
b. Penerimaan Hadiah Anggota Perusahaan dilarang menerima hadiah dari pihak manapun yang dapat dan patut diduga mempengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan tugasnya di Perusahaan. Contoh apabila karena sesuatu hal Anggota Perusahaan tidak memungkinkan untuk menolak hadiah, maka yang bersangkutan wajib segera melaporkannya kepada unit Pengendali Gratifikasi dan menyerahkan hadiah tersebut kepada Perusahaan.	b. Prize Acceptance Companies Members are prohibited from accepting gifts from any party that can and should be suspected of affecting the independence and objectivity of the implementation of their duties in the Companies. For example, if for some reason Companies Members are unable to refuse the prize, then the person concerned must immediately report it to the Gratification Control unit and hand over the prize to the Companies.
c. Penerimaan dan pemberian hadiah yang tidak perlu dilaporkan adalah: 1. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/ menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan. 2. Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai pemberi dalam setiap acara. 3. Pemberian terkait dengan Musibah atau Bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi.	c. Receipts and gifts that do not need to be reported are: 1. Giving due to family relationships, namely grandparents, fathers/mothers/in-laws, husbands/wives, children/sons-in-law, grandchildren, cousins, uncles/aunts, brothers/sisters/sisters, cousins and nephews, as long as they do not have a conflict of interest. 2. Gifts (signs of love) in the form of money or goods that have a selling value in the organization of weddings, births, aqiqah, baptisms, circumcisions, and tooth cutting, or other customary/religious ceremonies with a value limit giver in each event. 3. Gifts related to Disasters or Disasters experienced by recipients, fathers/mothers/in-laws, husbands/wives, or children of gratuity recipients.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang. 5. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain); hidangan atau sajian yang berlaku umum. 6. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan. 7. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. 8. Seminar kits yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum. 9. Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau 10. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari Anggota Perusahaan, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal Perusahaan. | <ol style="list-style-type: none"> 4. giving to fellow Members in the context of farewell, retirement, promotion, and birthdays that are not in the form of money or not in the form of monetary equivalents. 5. Gifts from fellow colleagues that are not in the form of money or not in the form of monetary equivalents (checks, bilyet gori, stocks, deposits, vouchers, credit, etc.); dishes or dishes that are generally accepted. 6. Academic or non-academic achievements that are followed by using own expenses such as championships, competitions or competitions are not related to the office. 7. Profits or interest from the placement of funds, investments or ownership of personal shares that are generally applicable. 8. Seminar kits in the form of a set of modules and stationery as well as certificates obtained from official official activities such as meetings, seminars, workshops, conferences, training, or other similar activities that are generally accepted. 9. Receipt of gifts or allowances, either in the form of money or goods related to the improvement of work performance provided by the Companies in accordance with the applicable laws and regulations; or 10. Obtained from compensation for professions outside the official office, which are not related to the duties of Companies Members, do not have a conflict of interest and do not violate the Companies's internal rules. |
|--|--|

4.9 Pemanfaatan Aset Perusahaan

Perusahaan wajib memelihara, menjaga dan memanfaatkan aset Perusahaan sesuai dengan kepentingan Perusahaan. Contoh pemanfaatan aset Perusahaan dapat berupa:

- a. Aset berupa bangunan, mesin, peralatan, kendaraan dan persediaan *supplies* dimiliki dan digunakan Perusahaan semata-mata untuk menjalankan bisnisnya. Aset ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, dijual, dipinjamkan, digadaikan, diambil atau disingkirkan tanpa otorisasi yang layak.
- b. Aset berupa uang kas, kartu kredit dan cek yang dimiliki Perusahaan hanya digunakan untuk menjalankan bisnis Perusahaan.

4.10 Donasi

Donasi merupakan sumbangan kepada sesuatu pihak, lembaga, atau organisasi. Anggota Perusahaan diperbolehkan memberikan atau menerima donasi dengan tujuan amal dan dalam batas kepatutan yang dapat dibenarkan. Donasi untuk tujuan lainnya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Donasi tidak boleh dilakukan apabila bertujuan untuk melakukan suap kepada sesuatu pihak, lembaga, atau organisasi. Suap adalah suatu perbuatan memberi ataupun menjanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat yang akan mempengaruhi keputusan yang terkait dengan jabatannya antara lain, berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

4.9 Utilization of Companies

Assets Companies is obliged to maintain, maintain and utilize the Companies's assets in accordance with the interests of the Companies. Examples of the use of Companies assets can be:

- a. Assets in the form of building, machinery, equipment, vehicles and supplies are owned and used by the Companies solely to run its business. These assets may not be used for personal gain, sold, loaned, mortgaged, taken or disposed of without proper authorization.
- b. Assets in the form of cash, credit cards and checks owned by the Companies are only used to run the Companies business.

4.10 Donation

Donation is a donation to a party, institution, or organization. COMPANIES personnel are allowed to give or receive donations for charitable purposes and within the limits of propriety that can be justified. Donations for other purposes may be made in accordance with applicable laws and regulations.

Donations should not be made if the purpose is to bribe a party, institution, or organization. Bribery is an act of giving or promising something to a person or official that will affect decisions related to his position, among others, doing or not doing something in his position that is contrary to his obligations.

BAB V PETUNJUK PELAKSANAAN

5.1 Penerapan dan Penegakan Pedoman Perilaku

Pedoman Kode Etik Perusahaan ini menjadi pedoman bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas Anggota Perusahaan. Setiap pelanggaran terhadap Pedoman Kode Etik dan ketentuan-ketentuan pelanggaran menurut Peraturan Perusahaan yang berlaku, yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian finansial maupun non finansial bagi Perusahaan, merupakan tindakan indiscipliner sehingga patut dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaranannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

5.2 Prinsip Dasar Pelaksanaan Kode Etik Perusahaan

1. Kode Etik Perusahaan ini berlaku bagi segenap anggota Dewan Komisaris, Direktur dan Pekerja sebagai Anggota Perusahaan.
2. Direksi Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Kode Etik Perusahaan ini dikomunikasikan, dipahami dan dilaksanakan oleh segenap Anggota Perusahaan.
3. Pekerja dapat mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal dalam Kode Etik Perusahaan ini yang meragukan dan belum dipahami dengan baik kepada atasan masing-masing.

5.3 Tanggung Jawab Pelaksanaan, Pemeliharaan dan Penyempurnaan

1. Fungsi Kepatuhan (*Compliance*) ditetapkan sebagai fungsi yang mendukung Direksi dalam rangka:
 - a. Memfasilitasi penerapan Kode Etik Perusahaan ini oleh

CHAPTER V IMPLEMENTATION INSTRUCTIONS

5.1 Implementation and Enforcement of Code of Conduct

This Company Code of Ethics Guidelines serves as a guideline for behaving and acting in carrying out the duties of Companies Members. Any violation of the Code of Ethics Guidelines and provisions of violations according to applicable Companies Regulations, which may directly or indirectly result in financial or non-financial losses to the Companies, is an act of indiscipline and should be subject to sanctions according to the level of violation based on applicable regulations.

5.2 Basic Principles of Implementation of the Corporate Code of Ethics

1. This Code of Ethics applies to all members of the Board of Commissioners, Directors and Employees as Members of Companies.
2. Board of Directors is responsible for ensuring that this Corporate Code of Ethics is communicated, understood and implemented by all Companies Members.
3. Employees can ask questions about matters in this Code of Ethics that are doubtful and have not been well understood to their respective superiors.

5.3 Responsibility for Implementation, Maintenance and Improvement

1. The Compliance function is defined as a function that supports the Board of Directors in the following framework:
 - a. Facilitating the implementation of this

Anggota Perusahaan.

- b. Memantau secara independen pelaksanaan Kode Etik Perusahaan.
2. Direksi menetapkan lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi kepatuhan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan dan penyempurnaan Kode Etik Perusahaan.
3. Kode Etik Perusahaan ini adalah suatu dokumen yang dinamis, oleh karena itu Perusahaan akan senantiasa melakukan pengkajian secara berkelanjutan terhadap Kode Etik Perusahaan ini dalam rangka menghadapi perkembangan lingkungan usaha Perusahaan.
4. Perusahaan akan melakukan perubahan maupun memberikan tambahan yang diperlukan terhadap Kode Etik Perusahaan ini apabila terjadi perubahan dalam lingkungan usaha yang sekiranya akan mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan.
5. Perubahan-perubahan yang dilakukan tetap berada dalam koridor nilai-nilai Perusahaan.
6. Fungsi kepatuhan ini berada dalam lingkup tugas Direksi Perusahaan sebagai Penanggung Jawab Tim Pemantau Penerapan Tata Kelola Perusahaan.

Companies Code of Ethics by Companies Members.

- b. Independently monitor the implementation of the Companies Code of Conduct.
2. The Board of Directors establishes the scope of duties, responsibilities and authority of compliance functions in the context of implementing, maintaining and improving the Companies Code of Ethics.
3. This Corporate Code of Ethics is a dynamic document, therefore the Companies will always conduct an ongoing assessment of this Corporate Code of Ethics in order to face the development of the Companies business environment.
4. Companies will make changes or provide necessary additions to this Corporate Code of Ethics if there is a change in the business environment that will affect the Companies business activities. The changes made remain within the corridor of the Companies values.
5. The changes made remain within the corridor of the Companies values.
6. This compliance function is within the scope of the duties of the Board of Director of Companies as the Person in Charge of the GCG Implementation Monitoring Team.

5.4 Pelaporan Pelanggaran terhadap Kode Etik perusahaan

1. Pelapor dapat menyampaikan laporan mengenai terjadinya atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik perusahaan ini kepada Pengelola Sistem Pengaduan Pelanggaran

5.4 Reporting Violations of the Companies Code of Conduct

1. The whistleblower may submit a report on the occurrence or alleged violation of the Companies Code of Ethics to the Manager of the Whistle Blower

- ("WBS"), baik secara langsung maupun melalui surat.
2. Sehubungan dengan pelaporan tersebut, seorang pelapor harus:
- Menyebutkan secara jelas identitas pelaku pelanggaran dan tindak pelanggaran yang dilakukan, dan
 - Menyebutkan secara jelas identitas pelapor.
3. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
4. Kerahasiaan laporan akan dijamin kecuali jika pengungkapan diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan dan untuk kepentingan Perusahaan.
5. Laporan pelanggaran atau dugaan pelanggaran dikirimkan kepada Pengelola WBS, melalui sarana sebagai berikut:
- Telepon: 0812-2885-8858
Website: www.rigtenders.co.id
Email: wbs@rigtenders.co.id
 - Selain itu dapat juga disampaikan melalui amplop tertutup dengan memberi kode WBS pada bagian kanan atas amplop tersebut, ditujukan ke alamat sebagai berikut:
2. In connection with such reporting, a reporter must:
- Clearly state the identity of the offender and the violation committed, and
 - Clearly state the identity of the complainant.
3. Companies guarantees the confidentiality of the identity of the whistleblower.
4. The confidentiality of the report will be guaranteed unless disclosure is necessary in the context of the conduct of the investigation and for the benefit of the Companies.
5. Reports of violations or alleged violations are sent to the Manager of WBS, through the following means:
- Telephone: 0812-2885-8858
Website: www.rigtenders.co.id
Email: wbs@rigtenders.co.id
 - In addition, it can also be conveyed through a closed envelope by giving the WBS code on the upper right part of the envelope, addressed to the following address:

Pengelola WBS
PT Rig Tenders Indonesia Tbk.
GENERALI TOWER,
GRAN RUBINA BUSINESS
PARK
18th floor, Unit D
Kawasan Rasuna Epicentrum,
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940

WBS Manager
PT Rig Tenders Indonesia
Tbk.
GENERALI TOWER,
GRAN RUBINA BUSINESS
PARK
18th floor, Unit D
Kawasan Rasuna
Epicentrum,
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940

5.5 Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Perusahaan

1. Anggota Direksi menetapkan dalam Peraturan Perusahaan:
 - a. Tingkatan pelanggaran
 - b. Sanksi pelanggaran, dan
 - c. Pihak yang berwenang mengeksekusi sanksi.
2. Pengelola WBS ditunjuk oleh Perusahaan untuk menangani setiap pelaporan pelanggaran melalui web aplikasi pengaduan dan selama belum ada penunjukan, maka Pengelola WBS dilakukan oleh Internal Audit.
3. Pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan ini akan ditindaklanjuti secara tegas dan konsisten.

5.6 Pernyataan Kepatuhan

1. Segenap Anggota Perusahaan wajib menyatakan kepatuhannya terhadap Kode Etik Perusahaan ini dengan menandatangani Piagam Pakta Integritas.
2. Piagam Pakta Integritas yang ditandatangani merupakan salah satu syarat bagi kelanjutan masa bakti di Perusahaan.
3. Lembar Piagam Pakta Integritas dinyatakan dalam halaman terpisah.

BAB VI PENUTUP

Pedoman Kode Etik Perusahaan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Namun disadari bahwa panduan ini tidak dapat mengarahkan seluruh tindakan yang tepat pada setiap situasi. Oleh karenanya Perusahaan sangat mengandalkan setiap Anggota Perusahaan untuk selalu berpikir dan bertindak secara benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang dihadapi dengan mengedepankan kepentingan Perusahaan.

5.5 Sanctions for Violations of the Companies Code of Ethics

1. The Board of Directors stipulates in the Companies's Articles of Association:
 - a. Levels of violation
 - b. Sanctions for violations, and
 - c. The authorities execute the sanctions.
2. WBS Manager is appointed by the Companies to handle every violation report through the complaint web application and as long as there is no appointment, the WBS Manager is carried out by Internal Audit.
3. Violations of the Companies Code of Ethics will be followed up firmly and consistently.

5.6 Declaration of Compliance

1. Companies Members are required to declare their compliance with this Companies Code of Ethics by signing the Integrity Pact Charter.
2. The signed of Integrity Pact Charter is one of the conditions for the continuation of the service period in the Companies.
3. The Integrity Pact Charter Sheet is stated on a separate page.

CHAPTER VII MISCELLANEOUS

This Companies Code of Conduct is an integral part of the Code of GCG. However, it is realized that this guide cannot direct all the right actions in every situation. Therefore, the Companies relies heavily on every Companies members to always think and act correctly and appropriately in the situations and conditions faced by prioritizing the interests of the Companies.

Tidak ada Kode Etik manapun yang dapat mengendalikan tingkah laku orang-orang di dalam Perusahaan secara tepat dan dalam setiap situasi. Oleh karena itu, Perusahaan mengandalkan setiap individu untuk senantiasa membuat pertimbangan dalam bersikap berlandaskan semangat Kode Etik Perusahaan ini.

No Code of Conduct can control the conduct of people within the Companies precisely and in every situation. Therefore, the Companies relies on each individual to always make considerations in behaving based on the spirit of this Code of Ethics.